

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecantikan merupakan bagian terpenting dari gaya hidup manusia khususnya para wanita, yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna didepan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetika.

Penggunaan kosmetik tidak dapat disangkal lagi sangat diperlukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan karena kebutuhan akan mempercantik diri dan terlihat sempurna kini menjadi prioritas utama masyarakat modern dalam menunjang penampilan sehari-hari. Umumnya mereka mulai menggunakan kosmetik ketika beranjak remaja dan dewasa karena telah timbul kesadaran untuk merawat diri dan ingin penampilan terlihat sempurna.

Dimana-mana sudah banyak beredar segala macam bentuk kosmetik dengan berbagai macam kegunaannya. Para wanita tinggal memilih saja apa yang dibutuhkannya. Macam-macam kosmetik itu seperti lipstik, foundation, eyeliner, eyebrow, concealer, day cream, night cream, dan masih banyak lagi berbagai macam jenis kosmetik. Kosmetik tersebut dipakai dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.

Kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha pun semakin ketat. Para pelaku usaha kosmetik berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai produk kosmetik dengan berbagai macam merek, mutu dan kualitas serta menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan dan penampilan seseorang. Dengan adanya arena persaingan memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk saling bersaing melalui strateginya masing-masing sebagai upaya mencari dan melipatgandakan keuntungan yang pada akhirnya sebagai upaya untuk mempertahankan posisi di pasar dagang.

Pengetahuan konsumen masih banyak yang belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar terus mendorong para konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut dan seringkali tidak rasional apalagi pada iklan tersebut disebutkan bahwa ada diskon besar-besaran pasti para konsumen akan tertarik dan langsung ingin membelinya tanpa memikirkan kualitas dan keamanan produk tersebut. Produk-produk kosmetik¹ yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini sangat mudah untuk didapatkan, di pasar, mal-mal, salon, klinik kecantikan ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya.

¹ Dr Retno Iswari Tranggono, SpKK., Dra. Fatma Latifah, Apt. *Buku Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.

Demi menambah nilai penampilan, setiap wanita pasti akan selalu mengusahakan dirinya merawat dan menggunakan skincare juga Make Up. Kemunculan beragam macam toko-toko yang menjual kosmetik semakin memudahkan wanita untuk berbelanja kosmetik dan skincare dengan harga yang lebih murah daripada toko resmi. Demikian pula penjualan kosmetik ilegal terus berlangsung hingga saat ini. Kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk menjalankan bisnisnya. Walaupun sudah banyak pelaku yang ditangkap tidak membuat sisanya merasa jera dan takut.

Walaupun tidak semua penjual yang bukan dari toko resmi menjual produk ilegal, ada baiknya sebelum membeli suatu produk kita harus secara seksama memeriksa nomor izin edar. juga jangan lupa untuk membandingkan harga produk dengan harga yang dijual oleh toko resmi. Banyak konsumen yang terlena dengan harga kosmetik yang murah, bahkan sampai 45% lebih murah dari pada toko resmi. Seharusnya konsumen kosmetik lebih jeli, berpikir kenapa produk kecantikan yang di jual di satu toko terkadang lebih murah. Konsumen tidak terlalu memikirkan tentang kualitas produk.

Karena munculnya berbagai jenis kosmetik dengan harga murah, membuat masyarakat kalangan ekonomi lemah yang ingin cantik pun merasa senang. Konsumen tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pedagang. Konsumen tidak mengkaji lagi, apakah produk yang dipakainya aman atau tidak. Sehingga membuat banyak produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar luput dari perhatian para konsumen.

Kosmetik menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dari kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM.

Dewasa ini, penjual melihat kebutuhan kosmetik yang semakin berkembang pesat karena semua kalangan pasti menggunakan kosmetik, baik kalangan ekonomi menengah keatas maupun kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini memunculkan kesempatan untuk para pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik secara bebas. Bahkan terkadang para penjual tidak memperhatikan produk yang mereka jual. Tidak memperhatikan apakah produk tersebut layak dijual atau memiliki izin untuk diedarkan. Kosmetika ilegal yang dijual para pedagang dengan harga yang relatif murah itu seolah-olah membuat masyarakat ekonomi lemah berpikir memiliki peluang untuk mempercantik diri.

Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Dalam hal bisnis kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah,

terlebih apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas.

Beragam-bagam bahan berbahaya yang digunakan untuk membuat beragam kosmetik. Tujuan pelaku usaha menggunakan bahan-bahan tersebut agar tidak banyak mengeluarkan biaya, karena bahan-bahan tersebut biasanya dijual murah, bahan yang tidak seharusnya digunakan untuk kosmetik tetapi telah disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang akan timbul dengan adanya peredaran kosmetik ilegal ini akan membuat konsumen mengalami kerugian dari segi materi, dan juga kesehatan, karena produk tersebut tidak mempunyai izin edar, dalam artian produk tersebut belum teruji kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, kosmetik ilegal ialah kosmetik yang beredar, tapi tidak/belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu.² Kosmetik yang tergolong kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) adalah kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM, sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan seperti produk kedaluwarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah merek terkenal, hingga

² <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->

produk yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menambahkan bahan berbahaya.

Produk kosmetik ilegal tidak aman untuk digunakan dan dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti iritasi, jerawat, flek hitam, bahkan kanker kulit. Padahal kosmetik yang beredar di masyarakat haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah dimana kosmetik tersebut harus sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang digunakan aman bagi tubuh manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kosmetik yang dijual dengan merek-merek terkenal dan terdapat di toko resminya sudah pasti kisaran harganya mahal, tetapi sudah bisa dijamin keamanannya karena terdapat nomor BPOM, sedangkan kosmetik dengan merek terkenal yang dijual di pasaran bebas dan kisaran harganya sangat miring dibandingkan dengan harga di toko resmi, ini dapat ditemui di pasaran bebas dan belum bisa dipastikan itu aman atau tidak karena banyak sekali kosmetik tiruan yang beredar. Tetapi para penjual kosmetik ilegal selalu melakukan segala upaya untuk meyakinkan para konsumen agar membeli produknya tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi pada konsumennya setelah memakai produk tersebut.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian produk khususnya kosmetik ilegal, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UUPK diantaranya pelaku

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika) dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Sehingga pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut harus bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPK.³

Dengan berlandaskan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BINJAI.(STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NO : 462/Pid.Sus/2017/PN-MDN)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik ilegal menurut UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

³ <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan upaya hukum apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual kosmetik ilegal menurut UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang analisis hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan konsumen, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang proses penerapan hukum bagi pelaku penjualan kosmetik ilegal.

2. Manfaat Praktis

Dibuatnya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan juga memberi informasi bagi pembaca, terutama pelaku usaha maupun konsumen, agar dapat mengetahui lebih dalam tentang peraturan-peraturan mengenai produk kosmetik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam sistem hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Dan juga sebagai bahan bacaan yang berguna bagi siapapun agar mengetahui tentang aturan hukum tentang uang yang berlaku di Indonesia dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

